

**PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN  
CABANG PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**MHD.AFI AL-FURQAN DEZI PUTRA**

**NPM : 2010012111035**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 29/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 29/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Mhd, Afi Al-Furqan Dezi Putra  
NPM : 2010012111035  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Maiyestati, S.H., M.H**

(Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H.)**



**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.)**

# PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG

Mhd.Afi Al-Furqan Dezi Putra<sup>1</sup>, Dr.Maiyestati, S.H., M.H<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [afialfurqan@gmail.com](mailto:afialfurqan@gmail.com)

## ABSTRACT

*BPJS Employment is an institution that has the authority to regulate the provision of guarantees to workers, and functions to provide legal protection for the fulfillment of workers' rights as stated in Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. BPJS Employment Padang Branch reported that in Padang City, arrears in employment social security contributions for 2023 Employment Social Security participants recorded a total amount of Rp. 4.8 billion. Problem Statement: (1) What is the procedure for resolving arrears in employment social security contributions at BPJS Employment Padang Branch ? (2) What are the obstacles to BPJS Employment Padang Branch resolving contribution arrears? (3) What are the efforts to overcome BPJS Employment Padang Branch's obstacles in resolving contribution arrears? This research uses a sociological juridical approach, with primary and secondary data sources. Data collection techniques include document studies and interviews. Data analysis was carried out qualitatively. Research Results: (1) Procedure for resolving arrears in employment social security contributions at BPJS Employment Padang Branch, namely by carrying out supervision, inspection, and notifying arrears of consequences if they do not pay off arrears in contributions. (2) Obstacles for BPJS Employment in resolving arrears in employment social security contributions, namely loss of address. companies are in arrears of contributions, and lack of awareness of companies paying contributions. (3) Efforts to overcome BPJS employment constraints in the Padang Branch in resolving arrears in social security contributions, namely tracing addresses, using official information sources, public notifications, collaborating with external parties, and improving information systems.*

**Keywords:** *BPJS Employment, Workers, Companies, Contribution Arrears*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berwenang mengatur mengenai pemberian jaminan kepada para tenaga kerja dan berfungsi memberikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak para pekerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Padang melaporkan di Kota Padang untuk tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari para peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2023 mendata jumlah total rincian sebesar Rp 4,8 M.

Dari kasus yang telah terjadi tersebut menjadi gambaran bahwa tatanan sistem jaminan sosial pada perusahaan baik secara perseorangan maupun persekutuan masih jauh dari apa yang dinamakan layak. Untuk

melakukan pengawasan yang baik pun masih sulit, karena efek pelaksanaan operasional suatu perusahaan oleh pemerintah masih kurangnya koordinasi penuh. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul:

**“PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG ”**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Cabang Padang?
3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan?

**B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa menganalisa prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang dalam menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap badan usaha penunggak jaminan ketenagakerjaan.

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Bapak Muhammad Arif. Prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang yaitu :

1. Pengawasan dan Pemeriksaan
2. Pemberian Tunggakan
3. Pembayaran Tunggakan
4. Konsekuensi Tidak Melunasi
5. Verifikasi Pelunasan
6. Pencatatan Pelunasan

**B. Kendala-Kendala Yang Di Dapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Untuk Menyelesaikan Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Padang**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Bapak Muhammad Arif. Pada prakteknya masih banyak kendala-kendala yang ditemui BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dalam menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Cabang Padang yakni:

1. Hilangnya Alamat Perusahaan Penunggak Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2. Kurangnya Kesadaran Perusahaan Untuk Membayar Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

**C. UPAYA MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG DALAM PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**

1. Penelusuran Alamat. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang berupa penelusuran kelengkapan untuk mencari alamat perusahaan yang hilang. Hal ini dapat melibatkan berbagai sumber, seperti data publik, basis data pemerintah, atau informasi lain yang mungkin membantu menemukan alamat yang valid.
2. Sosialisasi secara berkala terhadap pentingnya perlindungan kepada tenaga kerja sehingga dapat mengedukasi pemberi kerja dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran jaminan sosial.
3. Penggunaan Sumber Informasi Resmi. Memastikan bahwa sumber informasi resmi digunakan untuk memverifikasi alamat perusahaan. Dalam beberapa kasus, dokumen resmi seperti surat izin usaha atau data resmi dari badan pemerintahan setempat dapat memberikan informasi yang diperlukan.
4. Pemberitahuan Melalui Media Publik. Memberikan pemberitahuan melalui media publik atau pengumuman resmi dapat menjadi cara untuk mencoba mencapai perusahaan yang alamatnya tidak diketahui. Ini bisa melibatkan penerbitan pengumuman di surat kabar lokal atau melalui saluran komunikasi lain yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan.
5. Kerjasama dengan Pihak Eksternal.

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki akses atau wewenang dalam menemukan informasi perusahaan, seperti Dinas Pajak atau Kantor Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan Negeri, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

6. Peningkatan Sistem Informasi. Menyempurnakan sistem informasi internal BPJS untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak dan memperbarui informasi perusahaan, sehingga mengurangi kemungkinan kehilangan alamat di masa mendatang.

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemberitahuan tunggakan, pembayaran tunggakan, konsekuensi tidak melunasi, verifikasi pelunasan, pencatatan pelunasan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan cabang Padang yaitu Hilangnya alamat perusahaan yang melakukan tunggakan, dan Kurangnya kesadaran perusahaan untuk membayar iuran.
3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dengan cara penelusuran alamat, penggunaan sumber informasi resmi, pemberitahuan publik, kerjasama dengan pihak eksternal, dan peningkatan sistem informasi.

## **B. Saran**

1. Melakukan sosialisasi secara berkala terhadap pentingnya perlindungan kepada tenaga kerja sehingga dapat mengedukasi pemberi kerja dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna melibatkan masyarakat setempat untuk memberikan informasi terkait perusahaan yang hilang dengan memberikan insentif atau penghargaan, serta meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan akses lebih baik ke informasi alamat perusahaan, dan Memberikan penghargaan atau insentif kepada perusahaan yang secara konsisten membayar iuran secara tepat waktu.
2. Patuh terhadap pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai kewajibannya yang jelas diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dikarenakan penunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan akan menghambat BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan hak-hak perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## **Sumber Lain**

Sinaga, Niru Anita dan Tiberius Zaluchu, 2019, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia", Jurnal Tekonologi Industri, Vol. 6 No. 1.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Deswita Rosra S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.